

## Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak

Faiqa Syifa Irawan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5  
Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi email: [faiqa.syifa.fs@gmail.com](mailto:faiqa.syifa.fs@gmail.com)

**Abstract.** *The balance of rights and obligations in contracts is a fundamental basis for creating justice and legal certainty. With effective protection for all parties in the contract, be it in the realm of commerce or other social relations, it is expected to create a conducive legal environment, which in turn encourages social and economic development. The process of drafting contracts in various fields, such as micro, small and medium enterprises (MSMEs), shows the importance of good design to guarantee the rights of each party. In this context, it is important to explore how the contract structure can be designed in such a way that both parties can fulfill their rights and obligations fairly, as well as serve as a guideline in resolving disputes that may arise in the future. rights and obligations are basic principles in contract law that aim to create justice, legal certainty, and balanced protection for all parties to the agreement. In the process of contract formation, balance is achieved through the principles of freedom of contract, good faith, and transparent negotiations so that the rights and obligations of both parties are arranged fairly and proportionally.*

**Keywords:** *Balance, Contract, Rights and Obligations, Legal Certainty*

**Abstrak.** keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak merupakan landasan fundamental untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan yang efektif bagi semua pihak dalam kontrak, baik itu dalam ranah perniagaan maupun hubungan sosial lainnya, diharapkan akan tercipta lingkungan hukum yang kondusif, yang pada gilirannya mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Proses penyusunan kontrak di berbagai bidang, seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), menunjukkan pentingnya rancang bangun yang baik untuk menjamin hak-hak setiap pihak. Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana struktur kontrak dapat dirancang sedemikian rupa agar kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan adil, serta menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di masa mendatang. hak dan kewajiban merupakan prinsip dasar dalam hukum kontrak yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak dalam perjanjian. Dalam proses pembentukan kontrak, keseimbangan dicapai melalui asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan negosiasi yang transparan sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak disusun secara adil dan proporsional.

**Kata Kunci:** Keseimbangan, Kontrak, Hak dan Kewajiban, Kepastian Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum kontrak adalah penting mengingat peran fundamental dari kontrak dalam mengatur hubungan antara individu dan/atau entitas di dalam masyarakat. Kontrak merupakan alat yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan keadilan. Dalam konteks hukum kontrak di Indonesia, penerapan prinsip kebebasan berkontrak sangat diakui, namun harus tetap dalam bingkai hukum yang ada untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat (Sujoko, 2020).

Proses penyusunan kontrak di berbagai bidang, seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), menunjukkan pentingnya rancang bangun yang baik untuk menjamin hak-hak setiap pihak (Verawati, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana

struktur kontrak dapat dirancang sedemikian rupa agar kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan adil, serta menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap kontrak harus mencerminkan kepentingan kedua belah pihak dan memberikan perlindungan hukum yang cukup untuk mencegah wanprestasi (Ramadhani, Fahamsyah, & Ali, 2023).

Perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian, khususnya dalam konteks perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, juga merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak tersebut dapat dilaksanakan tanpa kendala. Proses litigasi seringkali dihadapi oleh setiap pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakseimbangan informasi atau kekuasaan dalam perjanjian. Dengan demikian, penting untuk memastikan adanya saluran hukum yang efektif untuk membela hak pihak yang lemah di dalam kontrak, seperti perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam menghadapi pemutusan sepihak dari kontrak (Ramadhani et al., 2023).

Selain itu, penerapan asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diutamakan untuk menjamin keadilan antara pihak penyedia dan pengguna jasa. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan posisi tawar yang tidak setara, yang bisa berakhir dengan pelanggaran hak kontrak oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pengaturan yang memadai dan terstandarisasi dalam pembuatan kontrak publik diharapkan bisa menjawab tantangan ini (Ismaryadi, Khairani, & Mannas, 2023).

Di sisi lain, pandemi COVID-19 telah membawa tantangan baru dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak bisnis. Banyak kontrak yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga renegotiasi menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan isu yang dihadapi (Frisyudha, Budiarta, & Styawati, 2021). Penyesuaian terhadap situasi yang berubah menjadi relevan dalam menjamin agar hak dan kewajiban yang berdiri dalam kontrak tetap dapat dipenuhi secara adil.

Secara keseluruhan, keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak merupakan landasan fundamental untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan yang efektif bagi semua pihak dalam kontrak, baik itu dalam ranah perniagaan maupun hubungan sosial lainnya, diharapkan akan tercipta lingkungan hukum yang kondusif, yang pada gilirannya mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang (Habib, Putra, & Nelwati, 2024). Implementasi prinsip-prinsip ini akan sangat berpengaruh terhadap

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kontrak yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai konsensus yang berkeadilan.

## 2. RUMUSAN MASALAH

- Apa yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak menurut hukum perdata Indonesia?
- Bagaimana prinsip keseimbangan hak dan kewajiban diatur dalam pembentukan kontrak antara para pihak?
- Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kontrak?
- Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak?

## 3. TUJUAN

- Untuk memahami pengertian dan konsep keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam proses pembentukan hingga pelaksanaan kontrak.
- Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kontrak.
- Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan dalam kontrak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengertian dan konsep keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.**

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak di Indonesia adalah prinsip fundamental dalam menjalankan dan menegakkan kontrak. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, keseimbangan ini berfungsi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam suatu kontrak memiliki hak dan kewajiban yang setara dan terjamin. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kontrak yang sah harus memenuhi syarat formil dan material, yang mencakup keseimbangan dalam pengaturan hak dan kewajiban (Putra & Handayani, 2023). Oleh karena itu, setiap kontrak harus dirancang agar

mencerminkan keadilan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Salah satu aspek penting dari keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak adalah penerapan asas itikad baik. Asas ini menuntut setiap pihak untuk bertindak jujur dan tidak menipu dalam melaksanakan kewajibannya (Trisnawati, 2021). Hal ini tercermin dalam berbagai jenis kontrak, termasuk kontrak jual beli, sewa menyewa, dan kontrak jasa. Keseimbangan ini tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak individu, namun juga untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam berbisnis serta bertransaksi. Tanpa adanya asas ini, muncul risiko wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati.

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah menyoroti pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban, mengingat proyek-proyek ini sering melibatkan dana publik yang besar. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pengguna jasa harus memastikan bahwa kontrak yang ditawarkan tidak memberatkan pihak penyedia. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut diatur oleh Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 untuk menghindari ketidakseimbangan antara kebutuhan pemerintah dengan kepentingan penyedia barang dan jasa. Salah satu contoh dari penjagaan keseimbangan ini adalah pembuatan klausul renegotiasi dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kontrak di lapangan (Firdaus, 2023).

Selanjutnya, kejelasan tentang hak dan kewajiban sangat penting bagi para pihak untuk menghindari potensi sengketa. Para pihak dalam kontrak harus memahami dengan tepat apa yang menjadi hak-hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Edukasi mengenai hak dan kewajiban, seperti yang dilakukan di lingkungan pendidikan, akan meningkatkan kesadaran individu mengenai tanggung jawab hukum mereka (Mediatati & Jati, 2023). Dalam hal ini, analisis mendalam terhadap dokumen kontrak sebelum ditandatangani menjadi sangat krusial untuk memastikan semua ketentuan yang memadai telah dimasukkan.

Ketidakpuasan yang muncul dari pihak yang merasa dirugikan seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang ditunaikan. Hal ini terutama terjadi dalam kontrak kerja, di mana karyawan yang telah mentaati semua kewajibannya merasa tidak dihargai karena tidak mendapatkan imbalan yang layak dari perusahaan (Nopita, Jufri, & Hadiwibowo, 2022). Dalam hal ini, pemahaman dan komunikasi yang baik antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja penting untuk menelaraskan harapan dan realitas.

Masalah keuangan dan keadaan darurat, seperti pandemi COVID-19, juga dapat mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak. Situasi ini memberi alasan untuk melakukan renegotiasi kontrak demi mengakomodasi kondisi baru yang mungkin menghadirkan kesulitan bagi salah satu pihak (Firdaus, 2023). Oleh sebab itu, kontrak yang baik haruslah cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar dari perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum bagi penyedia barang dan jasa dalam kontrak publik adalah salah satu contoh konkret dari upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, penyedia sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemerintah yang menjadi pengguna jasa (Ramadhani et al., 2023). Adanya perlindungan hukum bagi penyedia yang terdampak oleh pemutusan sepihak dari kontrak diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dan memberikan keadilan (Ramadhani et al., 2023).

Dalam aspek hukum, keseimbangan tidak hanya terbatas pada kontrak-per-kontrak individual, tetapi juga harus diperhatikan dalam kerangka hukum yang lebih luas, termasuk regulasi yang mengatur hubungan kontraktual. Oleh karena itu, legislasi yang jelas dan efektif perlu dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya keseimbangan ini (Putra & Handayani, 2023). Ini mencakup penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelanggaran hak dan kewajiban dalam perjanjian.

Secara keseluruhan, keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak di Indonesia merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum harus melindungi hak masing-masing individu dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam berkontrak (Habib et al., 2024). Dalam hal ini, tindakan pencegahan dan pendidikan hukum yang berkelanjutan juga diharapkan dapat mendukung pemenuhan hak dan kewajiban di kalangan masyarakat.

Keseimbangan dalam hukum kontrak mendorong kepercayaan antara para pihak, yang pada gilirannya dapat menguntungkan pembangunan ekonomi dan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali bagi semua pihak untuk menyadari pentingnya tanggung jawab yang melekat dalam setiap kontrak yang mereka buat. Dengan perhatian yang fokus pada keseimbangan ini, diharapkan akan terbangun sinergi baik di dalam hubungan personal maupun profesional.

### **Penerapan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam proses pembentukan hingga pelaksanaan kontrak.**

Dalam pembentukan kontrak, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan agar kontrak tidak hanya sah secara

hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum kontrak di Indonesia, keseimbangan ini diatur dalam berbagai regulasi yang mengedepankan prinsip keadilan. Keseimbangan ini bukan hanya filosofi, tetapi merupakan bagian integral dari mekanisme hukum yang menjamin bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dengan baik (Putra et al., 2023)

Kontrak itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk memformulasikan kesepakatan antara dua belah pihak, di mana setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh manfaat dan kewajiban untuk memenuhi janji yang telah disepakati. Semakin kompleksnya hubungan bisnis saat ini mengharuskan adanya ketentuan jelas yang menjabarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam kontrak (Putra et al., 2023; . Dalam hal ini, ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat menyebabkan konflik dan perselisihan yang merugikan, sehingga penegakan aspek keadilan dalam kontrak sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan.

Salah satu contoh nyata penerapan keseimbangan hak dan kewajiban dapat ditemukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam pengadaan ini, prinsip keseimbangan harus diutamakan agar hak penyedia barang/jasa terlindungi sementara juga memenuhi kebutuhan dan hak pemerintah sebagai pengguna jasa (Putra et al., 2023). Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mencerminkan mekanisme yang fair untuk semua pihak, termasuk ketentuan mengenai penalti untuk pihak yang wanprestasi maupun jaminan bagi pihak yang berkontribusi (Putra et al., 2023).

Mengatur keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak juga melibatkan adanya kebebasan dari kedua belah pihak untuk merundingkan syarat dan ketentuan. Namun, di satu sisi, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar prinsip dasar yang mencakup tanggung jawab sosial dan kerugian yang mungkin terjadi akibat pelanggaran kontrak (Habib et al., 2024). Oleh karena itu, peraturan yang ada harus memberikan kerangka kerja yang jelas agar kedua belah pihak dapat beroperasi dengan tepat, memperhatikan proses yang transparan dan akuntabel.

Sebagai contoh, pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Dalam konteks ini, diperolehnya perlindungan hukum bagi para pihak, terutama bagi penyedia barang dan jasa, menjadi sangat penting untuk menegakkan hak mereka dan memperkuat implementasi kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak (Ramadhani et al., 2023). Hal ini mencerminkan pentingnya pemahaman akan kewajiban kontraktual dan mekanisme perlindungan yang memadai bagi setiap pihak.

Menegakkan prinsip keseimbangan juga melibatkan kekuatan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Untuk itu, perlu ada pengaturan yang jelas tentang denda atau kompensasi yang harus dibayar oleh pihak yang merugikan dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak. Ini akan berfungsi sebagai deteran dan mendorong setiap pihak untuk memenuhi kewajiban mereka (Habib et al., 2024). Dalam pengalaman praktis, penting juga untuk menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai dalam kontrak untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dan untuk menyelesaikannya dengan cepat.

Pentingnya konsensus dalam penyusunan kontrak tidak bisa dipandang sebelah mata. Dialog yang aktif antara para pihak akan lebih efektif dalam menciptakan kontrak yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (Putra et al., 2023). Melalui musyawarah dan mufakat, para pihak dapat menjaga hubungan yang harmonis dan menciptakan situasi di mana semua pihak merasakan manfaat dari kesepakatan yang dicapai. Ruang negosiasi yang terbuka juga memungkinkan para pihak untuk menggali solusi yang mungkin tidak terduga sebelumnya.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keseimbangan ini juga harus disertai dengan transparansi yang tinggi, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami secara jelas dan tidak membingungkan. Aspek keterbukaan ini penting untuk memfasilitasi kepercayaan antara para pihak dan memastikan bahwa masing-masing pihak memenuhi janjinya sesuai dengan kontrak (Habib et al., 2024). Tanpa adanya transparansi, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian yang merugikan para pihak yang lebih lemah.

Sementara itu, perubahan kondisi eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tiba-tiba berubah akibat situasi seperti pandemi COVID-19, juga mengharuskan renegotiasi kontrak untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Mengingat banyak kontrak yang menjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan awalnya, penting bagi para pihak untuk dapat memberdayakan mekanisme renegotiasi tanpa kehilangan integritas kesepakatan (Serawai, 2023). Ini juga merupakan indikator nyata bahwa prinsip keseimbangan hak dan kewajiban harus fleksibel dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi.

Untuk menghasilkan kontrak yang seimbang, dibutuhkan pemahaman mendalam akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui edukasi dan sosialisasi tentang hukum kontrak serta kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban dalam kontrak, diharapkan para pihak akan lebih bijak dalam merumuskan kesepakatan yang adil (Utomo, Refiane, Nugroho, & Maryati, 2023). Dalam hal ini, institusi pendidikan dan pemangku kebijakan

memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat atas konsep hak dan kewajiban dalam konteks kontrak.

Secara keseluruhan, keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak merupakan elemen esensial untuk menciptakan kontrak yang adil dan efektif. Dengan mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah, serta memberikan sanksi yang tepat bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban, sistem hukum kontrak diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan mendorong kepercayaan publik (Putra et al., 2023). Ini akan menghasilkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penegakan prinsip keadilan di tengah masyarakat.

### **Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kontrak.**

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kontrak sering kali muncul akibat sejumlah faktor kompleks yang saling berinteraksi. Pertama, perbedaan posisi tawar antara para pihak dalam kontrak adalah faktor mendasar. Dalam banyak kasus, terutama dalam kontrak yang melibatkan perusahaan besar dan individu atau usaha kecil, pihak yang lebih kuat sering kali menentukan syarat-syarat kontrak yang kurang menguntungkan bagi pihak yang lebih lemah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan tidak seimbangnya hak dan kewajiban, yang sering kali memicu sengketa hukum (Putra et al. 2023).

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum juga menjadi faktor utama terjadinya ketidakseimbangan. Banyak pihak, terutama yang tidak memiliki latar belakang hukum, tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari ketentuan dalam perjanjian yang mereka tandatangani. Mereka bisa terjebak dalam klausul kompleks yang sering kali merugikan ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran (Mediatati & Jati, 2023). Hal ini semakin diperparah oleh kebiasaan menandatangani kontrak tanpa mempertimbangkan setiap klausul dengan seksama.

Penggunaan klausul standar yang diterapkan dalam berbagai jenis kontrak seperti dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menjadi penyebab lain dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Klausul-klausul yang ditetapkan tanpa ruang untuk negosiasi dapat menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak menguntungkan (Firdaus, 2023). Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memastikan bahwa semua klausul dalam perjanjian mencerminkan kesepakatan secara adil dan seimbang.

Pengaruh regulasi yang berlaku juga dapat memengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam kontrak pemerintah, misalnya, terdapat banyak peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi, dan regulasi ini terkadang dapat mendiskriminasi pihak-pihak tertentu. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat muncul sebagai akibat dari struktur hukum yang tidak memadai dalam melindungi semua pihak secara adil dalam perjanjian (Awanto & Susilowardani, 2024).

Ekspektasi bisnis yang berbeda antara pihak-pihak dalam kontrak dapat memperburuk ketidakseimbangan. Ketika satu pihak memiliki harapan yang tidak realistis, beban kewajiban yang lebih berat dapat jatuh pada pihak lainnya, menyebabkan ketidakseimbangan lebih lanjut (Nopita et al., 2022). Dalam konteks ini, komunikasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk menghindari ekspektasi yang tidak sejalan.

Faktor budaya dan sosial juga berperan penting. Dalam masyarakat dengan norma hierarkis yang kuat, individu dengan posisi sosial yang lebih rendah mungkin merasa tertekan untuk menerima syarat-syarat yang tidak menguntungkan dalam kontrak, demi menjaga hubungan bisnis atau sosial (Ardiansah & Oktapani, 2020). Situasi ini sering kali menghasilkan kontrak yang berat sebelah.

Praktik penipuan atau manipulasi oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dapat menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan dalam perjanjian kontrak. Ketidakjujuran dalam proses negosiasi dapat menyebabkan perjanjian yang merugikan salah satu pihak dan berujung pada perselisihan yang berkepanjangan (Kunu, Mubarak, Hasnawati, & S, 2023).

Keengganan untuk melakukan renegotiasi kontrak dapat menambah ketidakadilan. Dalam kondisi krisis atau bencana alam, pihak-pihak seharusnya membuka ruang untuk renegotiasi, tetapi sering kali ada kekhawatiran untuk membuat perubahan yang berisiko (Firdaus, 2023). Keinginan untuk mempertahankan kondisi yang ada meskipun lingkungan eksternal telah berubah dapat memperburuk ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Diskriminasi dalam bentuk apapun baik berdasarkan jenis kelamin, ras, atau status ekonomi dapat menambah ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak. Diskriminasi ini dapat merusak dasar-dasar keadilan sosial dalam arena bisnis (Al-Qarano, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi di dalam setiap kontrak.

Proses litigasi yang tidak efisien dapat memperburuk ketidakseimbangan. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan, proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi bisa membuatnya tidak layak dibandingkan dengan manfaat yang

diperoleh (Mediatati & Jati, 2023). Dalam situasi di mana keadilan tidak dapat dicapai secara cepat dan efisien, ketidakseimbangan ini dapat bertahan dan memperparah ketidakadilan.

Tekanan eksternal dari pasar dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi hak dan kewajiban dalam kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak mungkin terpaksa beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi kewajiban mereka, menciptakan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut (Utomo et al., 2023).

Pemahaman yang rendah tentang aspek hukum dari perjanjian sering kali menyebabkan ketidakseimbangan. Pihak-pihak dalam kontrak yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka bisa kehilangan hak-hak mereka (Kunu et al., 2023). Penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban seharusnya merupakan langkah pencegahan yang penting.

Kepentingan bisnis yang bertentangan dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam kontrak. Ketika tujuan bisnis masing-masing pihak tidak sejalan, satu pihak bisa saja harus menanggung beban yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Dialog terbuka dan klarifikasi kepentingan di awal sangatlah penting menghindari masalah di kemudian hari (Awanto & Susilowardani, 2024).

Pengawasan dan regulasi yang lemah dapat menyebabkan pelanggaran tanpa konsekuensi (Kinasih & Siswanto, 2023). Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan semua pihak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban mereka.

Ketidakpastian pasca-pandemi COVID-19 juga menambah ketidakseimbangan. Banyak kontrak yang ditandatangani sebelum pandemi mengalami perubahan drastis yang mempengaruhi pelaksanaan. Proses renegotiasi yang adil dalam hal hak dan kewajiban menjadi sangat diperlukan, namun sering kali tidak dilakukan dengan cukup baik oleh pihak-pihak dalam kontrak (Firdaus, 2023). Pendekatan inovatif dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak harus diperhatikan agar hak dan kewajiban dapat dipenuhi dengan efektif dalam kondisi yang tidak menentu.

### **Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan dalam kontrak.**

Dalam konteks hukum kontrak, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sering kali menjadi sumber sengketa. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan ini merupakan fokus utama dalam penegakan keadilan. Sekalipun sistem hukum menawarkan berbagai kebijakan dan regulasi, penerapan yang efektif di

lapangan tetap menjadi tantangan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak tersebut (Putra et al., 2023)

Salah satu langkah awal dalam perlindungan hukum adalah melalui klarifikasi dan pemahaman hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Edukasi mengenai hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan peran pihak-pihak dalam kontrak, serta mendorong agar semua informasi dan ketentuan disampaikan secara transparan dan akurat (Utomo et al., 2023). Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan para pihak dapat mengambil keputusan lebih bijak dan menghindari potensi pelanggaran hak.

Adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam hukum kontrak menjadi penting untuk mengatasi ketidakseimbangan ini. Setiap kontrak seharusnya mengikuti prinsip keadilan yang berlandaskan peraturan yang berlaku, seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang telah diatur dalam peraturan presiden yang memuat asas keseimbangan dan kepastian hukum (Kinasih & Siswanto, 2023). Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pihak yang dirugikan dapat mencari perlindungan di jalur hukum jika terjadi pelanggaran.

Upaya perlindungan juga dapat dilakukan dengan melalui mediasi dan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketika terjadi permasalahan antara pihak-pihak dalam kontrak, pendekatan non-litigasi ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk kembali berdialog dan mencari kesepakatan yang adil (Dilago, Tehupeiori, R.W, & Napitupulu, 2024). Mediasi dapat membantu pihak yang dirugikan untuk mencapai pemulihan tanpa harus menempuh jalan yang kompleks dalam proses pengadilan.

Dengan kemajuan teknologi, banyak platform yang kini menyediakan layanan arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa kontrak. Arbitrase merupakan proses di mana pihak-pihak dalam kontrak setuju untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh arbiter yang ditunjuk (Putra et al., 2023). Ini menciptakan cara yang lebih efisien dan cepat untuk menyelesaikan sengketa, meski tetap memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ketenagakerjaan, khususnya selama masa krisis seperti pandemi COVID-19, banyak organisasi yang terpaksa mengubah kontrak atau melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memperhatikan hak-hak karyawan (Frisyudha et al., 2021). Di sinilah intervensi hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang dilindungi oleh undang-undang ditegakkan secara konsisten. Pengusaha harus mematuhi ketentuan yang ada mengenai pemberian kompensasi dan renegotiasi kontrak yang adil.

Pentingnya peraturan perundang-undangan dalam memberikan jaminan hukum bagi pihak yang dirugikan tidak bisa diabaikan. Misalnya, perlindungan hukum seharusnya memastikan tidak hanya hak-hak kontraktual tetapi juga hak asasi manusia (Putra & Handayani, 2023). Bagi pihak-pihak yang mendapati diri terjebak dalam situasi yang merugikan akibat ketidakseimbangan, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum untuk memulihkan kerugian yang dialami.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setelah ada pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan, instansi terkait harus melakukan investigasi yang komprehensif (Serawai, 2023). Penegakan hukum harus dilakukan dengan baik agar tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan tetapi juga menunjukkan eksistensi hukum yang mengatur hubungan antar pihak dalam kontrak.

Sebagai langkah lanjutan, dukungan dan pendampingan hukum oleh lembaga atau organisasi terkait sangat dibutuhkan. Lembaga ini dapat memberikan panduan baik secara hukum maupun praktis kepada pihak yang merasa dirugikan, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam konteks kontrak (Iskandar, Tavip, Arifin, Utami, & S, 2023). Pembelajaran tentang hal ini juga bisa disampaikan melalui seminar atau workshop yang berkaitan langsung dengan praktik hukum dalam kontrak.

Penegakan keadilan dalam kontrak juga melibatkan evaluasi dan pengawasan dari otoritas berwenang atas pelaksanaan kontrak yang ada. Keterlibatan pemerintah dalam pengawasan ini penting untuk memastikan standar dan regulasi yang ditetapkan terpenuhi (Kinasih & Siswanto, 2023). Ini menyangkut perlunya audit berkala terhadap kontrak yang dijalankan untuk mendeteksi indikasi awal ketidaksesuaian yang dapat berdampak lebih luas.

Selain itu, penerapan sistem sanksi yang tegas bagi pelanggar kontrak juga diperlukan untuk mencegah praktik eksploitatif yang dapat merugikan salah satu pihak. Sanksi tegas, baik berupa denda maupun hukuman lainnya, bisa memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan pelanggaran atau mengabaikan kewajiban mereka (Irwansya, 2021).

Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak perlu mengadopsi pola pikir yang lebih kolektif, dengan saling memahami kepentingan masing-masing untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sikap diskusi dan kompromi lebih diutamakan dibandingkan konfrontasi yang dapat berujung pada konflik berkepanjangan (Ramadhani et al., 2023).

Dalam konteks lebih luas, kesadaran akan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak juga perlu ditanamkan kepada masyarakat. Edukasi yang menyeluruh terkait hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih paham akan di mana posisi mereka dalam konteks hukum dan apa langkah yang tepat jika mereka merasa dirugikan (Rosyidah & Rofiah, 2024).

Kedepannya, diharapkan sistem hukum dapat semakin adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Hukum harus menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kontrak, serta menjamin perlindungan bagi pihak yang dirugikan agar mendapatkan keadilan yang setara dan berimbang berdasarkan prinsip hukum yang ada.

## **5. KESIMPULAN**

Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang berperan penting dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan yang setara bagi semua pihak dalam suatu perjanjian. Prinsip ini diwujudkan melalui asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan proses negosiasi yang transparan, sehingga struktur hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat disusun secara adil dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan sering terjadi akibat berbagai faktor seperti perbedaan posisi tawar, minimnya pemahaman hukum, penggunaan klausul standar yang tidak dapat dinegosiasikan, ketidaksesuaian antara ekspektasi bisnis dan isi kontrak, serta adanya tekanan sosial, ekonomi, budaya, maupun praktik manipulatif. Untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan ini, sistem hukum menyediakan berbagai mekanisme, seperti regulasi yang ketat, alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, dan arbitrase), pendampingan hukum dari lembaga terkait, pengawasan oleh otoritas yang berwenang, hingga penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran kontrak. Penerapan prinsip keseimbangan sangat penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial, karena kesepakatan yang adil membangun kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kontrak perlu terus dilakukan agar setiap individu atau entitas dapat memahami serta melindungi posisinya dalam perjanjian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah, A., & Oktapani, S. (2020). *Pemahaman hak dan kewajiban masyarakat Desa Tanjung Karang. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 95–103. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.721>
- Awanto, T. R., & Susilowardani, S. (2024). *Akibat hukum ganti nama pemegang hak tanggungan berdasarkan undang-undang tentang penguatan sektor keuangan bagi kreditur dan debitur Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo*.
- Dilago, A., Tehupeior, A., R. W., D., & Napitupulu, N. (2024). Analisis yuridis perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak berdasarkan kepastian hukum. *Action Research Literate*, 8(6). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.385>
- Firdaus, R. A. (2023). Asas keseimbangan dalam perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan Konsorsium PT. Bangun Mega Pertiwi pasca pandemi COVID-19. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 27–32. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11413>
- Frisyudha, A. B., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Renegosiasi sebagai upaya penyelesaian wanprestasi dalam kontrak bisnis selama masa pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 344–349. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349>
- Habib, M., Putra, A. A., & Nelwati, S. (2024). Harmonisasi kewajiban dan hak negara (pilar kedaulatan rakyat dan kemakmuran bersama). *JIMR*, 2(6), 697–703. <https://doi.org/10.62504/jimr686>
- Irwansya, A. (2021). *Tugas hukum tata negara*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/st26r>
- Iskandar, A., Tavip, M., Arifin, G., Utami, F. F., & S, I. F. (2023). Penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu di SMAN 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 7(1), 47–54. <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.5137>
- Ismaryadi, H., Khairani, K., & Mannas, Y. A. (2023). Implementasi asas itikad baik dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang jasa pemerintah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 680. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.363>
- Kunu, A. B. D., Mubarak, M. A., Hasnawati, H., & S, I. F. (2023). Penyuluhan hukum tentang pemahaman perjanjian kerja di SMKN 7 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(6), 1707–1712. <https://doi.org/10.54082/jamsi.986>
- Mediatati, N., & Jati, D. H. P. (2023). Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia bagi peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3106–3111. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1729>
- Nopita, N., Jufri, A., & Hadiwibowo, I. (2022). Peran kontrak psikologis menuju perilaku OCB dimediasi oleh kepuasan kerja. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(2), 202–214. <https://doi.org/10.24269/iso.v6i2.1389>

- Putra, T. P. B., & Handayani, I. G. A. K. R. (2023). Fungsi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan hukum tenaga kerja industri kecil alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 4(1), 212. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.73831>
- Ramadhani, K. S., Fahamsyah, E., & Ali, M. (2023). Perlindungan hukum bagi penyedia atas pemutusan sepihak kontrak konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmiah Social Teknik*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.59261/jequi.v6i1.168>
- Serawai, A. A. (2023). Analisis penerapan prinsip hardship di Jerman dengan Indonesia dalam urgensi pandemi Covid-19. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 232. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3325>
- Sujoko, A. (2020). Asas kebebasan berkontrak dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 136–147. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.136-147>
- Trisnawati, B. (2021). Kajian hukum berakhirnya kontrak pemborongan akibat rechtverwerking atau pelepasan hak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 240–251. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.240-251>
- Utomo, W. A., Refiane, F., Nugroho, A. A., & Maryati, M. (2023). Pemahaman hak dan kewajiban untuk meningkatkan kedisiplinan siswa sekolah dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 826–830. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4822>
- Verawati, D. E. (2022). Pendampingan perancangan kontrak kerja pada usaha mikro kecil menengah di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 147–156. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6179>